

**KONSEP IJTIHAD DALAM PERSPEKTIF
NEOMODERNISME ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

OLEH :

AMIN BAHRONI
NIM. 9735 2959

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA
2. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002 M/1423 H**

ABSTRAK

Fazlur Rahman menganggap bahwa kelemahan yang paling fundamental dari aliran-aliran pra-neomodernisme Islam adalah tidak adanya metodologi yang sistematis dan komprehensif dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itulah kemudian ia menghadirkan neomodernisme Islam-nya sebagai solusi alternative bagi upaya-upaya pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam kontemporer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitik dengan metode pendekatan filosofis. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deduksi dan induksi.

Bahwa formulasi ijtihad neomodernisme Islam yang diintrodusir oleh Fazlur Rahman merupakan sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional. Posisi pemikiran neomodernisme Islam pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep klasik, terutama tentang illat Hukum dan maqasid at-tasyri' dalam suatu kesatuan dan totalitasnya, hingga menjadi prinsip umum. Pemikiran ijtihad neomodernisme Islam bersifat kontekstual. Dalam pemikirannya ditujukan pada Qur'an oriented dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut. Pemikiran ini pada aplikasinya disesuaikan dengan latar belakang sosiologis lingkungannya.

Key word: ijtihad, neomodernisme Islam, Fazlur Rahman

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Amin Bahroni
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Amin Bahroni
NIM : 9735 2959
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : “ **Konsep Ijtihad Dalam Perspektif Neomodernisme Islam (Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman)**”.


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2002 M
14 Rabiul Akhir 1423 H

Pembimbing I,


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Agus Moh. Najib, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Amin Bahroni
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Amin Bahroni

NIM : 9735 2959

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : “ **Konsep Ijtihad Dalam Perspektif Neomodernisme
Islam (Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman)**”.

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juni 2002 M
14 Rabiul Akhir 1423 H

Pembimbing II,



Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KONSEP IJTIHAD DALAM PERSPEKTIF NEOMODERNISME ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN)

Yang disusun oleh:

Amin Bahroni
NIM.97352959


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 26 Juli 2002 M/15 Jumadal Ula 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Juli 2002 M
15 Jumadal Ula 1423 H




Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang




Drs. Karisi, MA
NIP: 150.231.514

Pembimbing I




Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150.215.881

Penguji I




Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150.215.881

Sekretaris Sidang




Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150.252.260

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, M. Ag
NIP: 150.275.462

Penguji II



Drs. Susiknan Azhari, MA
NIP: 150.259.417

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

- 1. al- Aziz, ayah-bundaku yang telah mendidik dan membesarkhanku dengan penuh kesabaran, ketulusan cinta dan kasih sayang tanpa batas.*
- 2. Asatiz dan asatizah-ku yang telah mendidik dan mengajarku serta menanamkan kecintaanku terhadap khazanah pemikiran dan keilmuan Islam.*
- 3. Kakak-kakak dan adik-adikku serta keluarga besarku bani Irsyad yang senantiasa memberikan support moralnya kepadaku dalam menempuh studi ini.*
- 4. Peminat dan pecinta pemikiran hukum Islam.*

MOTTO

اقرأ باسم ربك الذي خلق (١) خلق الإنسان من علق (٢) اقرأ وربك الأكرم (٣) الذي علم بالقلم (٤)
علم الإنسان ما لم يعلم (٥)

2. Lalu pahat kembali kerangka kunomu;

Dan bangunlah wujud yang baru.

Wujud yang bukan semu;

Atau pribadimu adalah lingkaran asap semata.

Muhammad Iqbal

*3. Kau harus sanggup membaca kejadian yang
sebenarnya di antara baris-baris yang tercetak,
selama kau belum mampu itu,
Kau masih menjadi tawanan huruf-huruf mati.*

Y B M

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ـ	hamzah		apostrof

يا	ya'	ي	ye
----	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متحدة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	hikmah
عله	ditulis	illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كريمة الأولياء	ditulis	karamah al-auliyya'
----------------	---------	---------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakah al-fitr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
فعل	kasrah	ditulis	i
فعل		ditulis	zukira
فعل		ditulis	u
فعل	dammah	ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif حَامِلَةٌ	ditulis	ā
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	fathah + ya mati تَسْبِيحٌ	ditulis	ā
		ditulis	<i>taasā</i>
3	kasrah + ya mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati بَائِكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>baiḥukum</i>
2	fathah + wawu mati قَاوِلٌ	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اَلْاَنَامُ	ditulis	<i>a'ānām</i>
اَلْاَدَدُ	ditulis	<i>u'adda</i>
اَلْاِيْمَانُ	ditulis	<i>la'im syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

اَلْاَوْرَانُ	ditulis	<i>al-Qur-an</i>
اَلْاَوْيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

المنام الشميل	ditulis ditulis	as-Samā asy-Syams
------------------	--------------------	----------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

دوى القوص هل السنا	ditulis ditulis	zawwal-furad ahl as-sunnah
-----------------------	--------------------	-------------------------------

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala Puji bagi Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan inayah-Nya. Sehingga dengan anugrah inilah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Ijtihad Dalam Perspektif Neomodernisme Islam (Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman)”** ini sebagaimana yang diharapkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahka keharibaan baginda Rasul Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah banyak berjasa dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, sehingga dengan melalui berbagai proses dan perjuangan, akhirnya skripsi ini bisa terwujud seperti yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab moral penyusun untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk kelancaran skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penyusun sampaikan kepada:

Pertama, Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Suanan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus sebagai pembimbing penyusun, atas segala pengarahan dan bimbingannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

Kedua, Bapak Agus Moh. Najib, MAg., atas segala masukan dan saran-saran yang sangat berharga dalam kaitannya dengan ketelitian dan penyempurnaan skripsi ini.


Ketiga, kepada seluruh staf pengajar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak berjasa dalam menanamkan kecintaan penyusun terhadap berbagai wacana pemikiran dan keilmuan Islam. Dan juga kepada seluruh karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bantuan pelayanan administrasi dengan baik.

Tidak ketinggalan, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga penyusun sampaikan kepada kedua orang tua penyusun, kakak-kakak dan adik-adikku serta semua keluarga besarku yang telah memberikan support moralnya kepada penyusun dalam menempuh studi ini.

Untuk teman-temanku alumni MAKN Solo dan saudara-saudaraku AS-1,97 serta semua pihak yang belum disebutkan dalam kesempatan ini, penyusun berdo'a semoga Allah SWT. menerima amal saleh mereka dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. *Jazākumullāh khairan kasīra. Āmin yā rabbal 'ālamīn.*

Yogyakarta, 20 Mei 2002 M
7 Rabi'ul Awwal 1423 H

Penyusun



Amin Bahroni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II. DISKURSUS SEPUTAR IJTIHAD	
A. Pengertian Ijtihad.....	23
1. Pengertian Ijtihad Secara Etimologis.....	23
2. Pengertian Ijtihad Secara Terminologis.....	24
B. Ruang Lingkup Ijtihad.....	28
C. Syarat-syarat Ijtihad	32
D. Macam-macam Tingkatan Ijtihad.....	38
E. Metode-metode Ijtihad	43

BAB III SEKILAS TENTANG ALIRAN NEOMODERNISME ISLAM

A. Latar Belakang munculnya Aliran Neomodernisme Islam	45
B. Penggagas Neomodernisme Islam	50
C. Karakteristik Pemikiran Neomodernisme	54

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NEOMODERNISME ISLAM

A. Konsep Ijtihad Neomodernisme Islam	65
B. Metodologi Ijtihad Neomodernisme Islam.....	70
C. Beberapa Aspek Pemikiran Neomodernisme Islam: Sebuah Aplikasi Metodologis	86
1. Hukum Waris Islam	86
2. Kesaksian Perempuan	91
3. Poligami	97
D. Relevansi Ijtihad Neomodernisme Islam Terhadap Pengembangan dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer.....	104

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran.1 Terjemahan.....	I
Lampiran.2 Biografi Ulama	III

CURRICULUM VITAE.....	VII
------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Ummat Islam telah terlena hampir ratusan tahun. Kalau anda mau membangunkannya, seharusnya anda menggunakan *shock treatment*. Dan bukan dengan cara yang lemah lembut”.

Fazlur Rahman ¹

Perjalanan sejarah Islam sampai kini telah melampaui kurun waktu empat belas abad, lintasan sejarah yang panjang ini memberi banyak warna bagaimana Islam bergumul dengan berbagai persoalan, baik politik, sosial, ekonomi, seni maupun budaya.² Hal ini merupakan suatu bukti bahwa syari’at Islam dalam pengertian sempit (fiqih Islam) mempunyai ruang gerak yang dinamis. Ia merupakan implementasi objektif dari doktrin Islam yang meskipun berdiri di atas kebenaran mutlak dan kokoh, juga memiliki ruang gerak dinamis bagi perkembangan, pembaharuan dan kehidupan sesuai dengan fleksibilitas ruang dan waktu.³

Fleksibilitas syari’at Islam yang “senantiasa pantas dipedomani dalam segala waktu dan tempat “(*sālihun likulli zamān wa makān*)” menjadi sebuah

¹ Statemen Rahman ini di kutip dari dialog antara Rahman dengan muridnya Wan Mohd . Wan Daud yang di muat dalam jurnal *Ulumul Qur'an* No.8, Vol.II. 1991/1411.

² Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), hlm. 163.

³ Mun'im A Sirri, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.6.

prinsip yang diyakini umat Islam sepanjang masa. Hal ini mengisyaratkan bahwa agama Islam yang dinyatakan sempurna diakhir hayat Rasulullah itu,⁴ benar-benar membawa ajaran yang memiliki dinamika sangat tinggi, mampu menampung segala macam persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial.⁵

Persoalan yang kemudian timbul adalah bahwa pada kenyataannya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah hukum sangat terbatas jumlahnya (hanya sekitar 275-500 ayat).⁶ Sementara itu kompleksitas problematika kehidupan umat manusia senantiasa berkembang. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dunia modern yang semakin rumit memerlukan solusi hukum Islam secara efektif.⁷ Dua kenyataan itulah yang menyebabkan umat Islam selalu dihadapkan kepada suatu tantangan, apakah relevansi hukum Islam dapat dibuktikan ke dalam realitas kehidupan yang selalu berkembang di abad penuh tantangan ini ?⁸ Maka di sinilah kehadiran ijtihad sebagai salah satu metode

⁴ Q.S: al-Maidah (5) : 3 *اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً*

⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.ix

⁶ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 98., al-Gazali, ar-Razi dan Ibnu Arabi berpendapat bahwa ayat-ayat hukum ini berjumlah kurang lebih 500 ayat. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damascus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1044.

⁷ H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pusataka Firdaus, 1997), hlm. v

⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad*, hlm. x

pengambilan hukum (istimbat hukum) syar'i dan sekaligus sebagai sarana pembaharuan hukum Islam terasa sangat signifikan.⁹

Pembaharuan pemikiran, khususnya di bidang hukum, merupakan salah satu mata rantai interpretasi manusia atas pesan-pesan global yang tertulis (*tadwīn*) dalam teks al-Qur'an maupun hadis, dalam rangka menggali makna-makna yang tersirat di dalamnya, sehingga muncul apa yang dinamakan "Istimbat Hukum". Dari *istimbāt al-ahkām* inilah muncul formulasi hukum dalam Islam yang pada akhirnya dijadikan sebagai formulasi terapan,¹⁰ formulasi hukum sebagai hasil pemahaman terhadap syari'at inilah yang disebut dengan fiqh.¹¹

Pada awal perjalanan sejarahnya,¹² hukum Islam (fiqh) dikenal sangat fleksibel dan adaptif terhadap lingkungan dan perkembangan masyarakat ketika itu. Ia merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, Cet. 1 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 159

¹⁰ Anang Haris Himawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Masyarakat Makna dan Simbol Keagamaan", dalam Anang Haris Himawan (ed), *Epistemologi Syara': Mencari Format Fiqh Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 76.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 17

¹² Menurut sebagian besar sarjana hukum Islam, perjalanan sejarah hukum Islam telah melalui tiga masa; Pertama, biasa disebut dengan era formasi hukum Islam (*formative period*). Kedua, era dimana persoalan pokok hukum Islam telah dipandang tuntas dan terjadinya konstalisasi mazhab-mazhab fiqh. Ketiga, disebut sebagai era reformasi hukum, ditandai dengan munculnya kesadaran para ulama di seluruh dunia akan pentingnya reformasi hukum. Lihat makalah Akhmad Minhaji, *Latar Belakang Sejarah Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 1 – 3.

dari munculnya berbagai mazhab hukum yang memiliki corak sendiri,¹³ sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan politik dimana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang.¹⁴

Dengan berlalunya waktu, perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian menjelma ke dalam bentuk mazhab-mazhab atas inisiatif beberapa ahli hukum terkenal. Masa ini diperkirakan berawal dari abad ke- 4 H/ ke-10 M. Satu masa di mana persoalan pokok hukum Islam telah dipandang selesai dirumuskan oleh mazhab-mazhab yang ada (seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali). Pada saat itu, ummat Islam di hampir seluruh dunia telah menganut salah satu dari keempat mazhab tersebut. Bahkan dikatakan bahwa sejak abad masa ini, hukum Islam di pandang telah lengkap, mapan dan tidak bisa di ubah lagi (*Immutable*).¹⁵ Pada masa ini di kalangan 'Ulama Fiqih terjadi puncak krisis dengan memandang bahwa seluruh persoalan esensial telah di bahas tuntas. Terjadi semacam konsensus bahwa tidak ada seorangpun yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan ijtihad secara mutlak, yang tinggal hanyalah aktifitas seputar penjelasan (*syarah*) dan penafsiran doktrin yang telah dirumuskan.¹⁶

¹³ Hal ini dapat dilihat dari adanya 2 kubu orientasi fiqh pada masa tabi'in; Hijaz dan Iraq. Kubu Hijaz dikenal sebagai *Ahlurriwayah*, mereka cenderung literer serta banyak berpegang pada hadis dan fatwa-fatwa sahabat. Sedangkan kubu Iraq dikenal sebagai *Ahlurra'yi* karena mereka cenderung kepada pemakaian rasio dalam memahami teks-teks hukum. Lihat Nurcholis Madjid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembukuan Hukum Islam", dalam Budhiy Munawar Rahman (ed). *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 243.

¹⁴ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 33

¹⁵ Akhmad Minhaji, *Latar Belakang*, hlm. 2

¹⁶ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan*, hlm. 36

Sebagai konsekwensinya, hukum Islam semakin hari semakin rijid dan statis, suatu fenomena yang pada akhirnya membawa kepada isu kontroversial yang dikenal dengan *insidād bāb al-Ijtihād*, tertutupnya pintu ijtihad.¹⁷

Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa, walaupun secara formal pintu ijtihad tidak pernah ditutup oleh siapapun juga namun suatu keadaan secara lambat laun serta pasti melanda dunia Islam dimana seluruh kegiatan berfikir pada umumnya terhenti.¹⁸

Dalam kondisi seperti ini maka yang muncul adalah sikap *taqlīd* (peniruan pasif) sebagai cara pemikiran yang dominan di dalam semua bidang kehidupan, merupakan dorongan pertama bagi kejatuhan intelektual muslim.¹⁹

Munculnya 4 mazhab besar dalam Islam²⁰ boleh dikatakan sebagai puncak pencapaian intelektual dalam memahami ajaran Islam dari segi hukum. Pada masa itu sumber-sumber hukum Islam mengalami proses pembekuan. Masa ini diperkirakan berakhir menjelang abad ke-13 H/ ke-19 M., yakni suatu masa pada

¹⁷ Akh. Minhaji, *Latar Belakang*, hlm. 3

¹⁸ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1995), hlm.227..

¹⁹ Ziauddin Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come* (London: Mansell Publishing Limited, 1985), hlm. 54.

²⁰ Empat mazhab besar tersebut adalah: 1 Hanafi, yaitu mazhab fiqh yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah (80-150 H/ 699-767 M), 2. Maliki, adalah mazhab fiqh yang dinisbatkan kepada Imam Malik bin Anas (93-179 H/712-795 M), 3. Syafi'i, adalah mazhab hukum fiqh yang dinisbatkan kepada Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris 'Abbas bin Usman asy-Syafi'i (150-204 H/767-819 M), 4. Hanbali, adalah mazhab hukum fiqh yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal (164-241 H/780-855 M). Lihat TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), hlm. 61-66.

saat negara muslim (*Islamic nation state*) mulai tumbuh dan berkembang sejalan dengan munculnya kesadaran pentingnya reformasi hukum. Masa ini muncul ketika sebagian besar ‘Ulama merasakan bahwa ajaran hukum yang diwarisi dari masa klasik dan abad tengah tidak lagi mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang dihadapi umat.²¹

Di tengah adanya kesadaran inilah maka muncul berbagai reaksi dan gerakan di berbagai pelosok dunia Islam untuk membangkitkan kembali umat muslim dari “*keterpurukan intelektual*” yang telah mereka alami. Ibnu Taymiyah (611-728 H/1263–1328 M) adalah perintis awal dari seluruh gerakan pembaharuan yang terjadi di dunia Islam ini,²² ia tampil sebagai eksponen pembaharu Islam pada abad VIII H/ XIV M. Ia adalah seorang *egalitarianis radikal*, yang metodologi pemahamannya kepada agama menolak otoritas manapun kecuali al-Qur’an dan as-Sunnah.²³

Setelah Ibnu Taymiyah berjuang hampir sendirian dalam membangkitkan kaum muslimin dari keterpurukan intelektual yang melanda mereka, kemudian muncullah berbagai gerakan dan aliran dalam pemikiran Islam yang pada umumnya dikenal dengan modernisme Islam (pembaharu Islam). Namun karena tulisan ini akan membahas tentang aliran neomodernisme Islam, maka di bawah

²¹ Akh. Minhaji, *Latar Belakang*, hlm. 3.

²² Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Ummat*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). hlm.35.

²³ Nurcholis Madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, Cet III (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). hlm.41.

ini akan dibahas beberapa aliran yang muncul sebelumnya, seperti aliran Tradisionalis, Revivalis, Modernisme klasik dan Neomodernisme Islam .

Tradisionalis adalah orang yang memegang pemikiran para ulama' abad pertengahan secara *taken for granted* tanpa melalui sebuah responsi yang kritis dan dinamis. Secara umum mereka menganggap bahwa pintu ijtihad telah ditutup, karena itu ajaran Islam harus diikuti melalui mazhab-mazhab yang ada.²⁴

Revivalis adalah pembaharu yang berusaha merekonstruksi spiritualitas dan moralitas Islam atas dasar suatu langkah kembali kepada kemurnian awal Islam.²⁵ Aliran ini muncul pada abad ke-12 dan 13 H/18 dan 19 M di Arabia India dan Afrika. Di Arabia aliran ini dikumandangkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab (115-1201 H/1703-1787 M) melalui gerakan Wahabinya. Di India , dimotori oleh Syah Waliyullah (1114-1176 H/1702-1762 M) dan di Afrika diwakili oleh gerakan Sanusiyah dan Fulaniyah.²⁶

Modernisme klasik adalah aliran pembaharu yang berusaha menciptakan kaitan yang baik antara pranata-pranata Barat dengan tradisi Islam melalui sumber al-Qur'an dan Sunnah.²⁷ Aliran ini muncul pada pertengahan abad ke-13 H/19 M dan awal abad ke-14 H/20 M. Di antara tokoh aliran ini adalah Sayyid Ahmad Khan (1232-1314 H/1817-1897 M.) di India, Jamaluddin al-Afgani (1255-1315

²⁴ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 16

²⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas* (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 162.

²⁶ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Terj., dan suntingan Taufiq Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 18

²⁷ *Ibid*

H/1839-1897 M.) di Mesir dan salah seorang murid utamanya Muhammad Abduh (1265-1323 H/1849-1905 M.).

Pada intinya, dasar-dasar perjuangan ketiga tokoh modernis di atas mempunyai kesamaan arah, Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh sama-sama menyerukan untuk kembali kepada al-Qur'an, memerangi taqlid, membuka pintu ijtihad serta memerangi bid'ah dan fanatisme sempit.²⁸ Demikian juga dengan Sayyid Ahmad Khan, ia mengecam sikap taqlid dan menyerukan ijtihad.²⁹

Ide ide yang dicetuskan oleh Sayyid Ahmad Khan di India, kemudian dianut dan disebarkan oleh pengikut-pengikutnya yang kemudian termanifestasikan dalam sebuah gerakan pembaharuan yang dikenal dengan gerakan Aligarh.³⁰ Inilah yang oleh H.A.R. Gibb dikatakan sebagai corak gerakan satu-satunya di India yang paling mencolok dan boleh dikatakan terorganisir³¹ yang kemudian menjadi penggerak utama bagi ide-ide pembaharuan selanjutnya seperti Amir Ali, Muhammad Iqbal dan Maulana Abdul Kalam Azad..³² Dari pemikir- pemikir liberal inilah Fazlur Rahman (tokoh terkemuka neomodernisme

²⁸ Muhammad al-Bahiy, *Pemikiran Islam Modern*, alih bahasa Su'adi Sa'ad, cet. I (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1986), hlm. 104.

²⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.174.

³⁰ *Ibid*, hlm.179.

³¹ H.A.R. Gibb, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, Alih Bahasa Machnun Husain, Cet IV (Jakarta: Rajawali Pers, 1993.), hlm.97.

³² Harun Nasution, *Pembaharuan*, hlm.178.

Islam) kemudian berkembang menjadi seorang pemikir liberal dan radikal dalam peta pembaharuan Islam.³³

Neorevivalis adalah aliran yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme klasik, namun dasar-dasar pemikiran mereka juga dipengaruhi oleh modernisme klasik. Pengaruh ini dapat kita lihat dari dukungan mereka terhadap ide demokrasi, bentuk pendidikan yang telah relatif dimodernisasi dan juga terhadap dasar-dasar pemikiran modern yang berkeyakinan bahwa Islam adalah keseluruhan yang mencakup baik dimensi individual maupun kolektif, termasuk segi-segi sosial, politik maupun ekonomi. Aliran ini muncul pada pertengahan pertama abad ke-20 di Arabia , Timur Tengah, yang dimotori oleh Imam Khomeini dan di anak benua India yang dimotori oleh Abul A'la al-Maududi dengan Jemaat Islami-nya.

Karena aliran ini merupakan reaksi dan sekaligus penerimaan terhadap dasar-dasar pemikiran modernisme klasik, maka munculnya aliran ini bisa kita lihat terutama di bagian-bagian dunia muslim dimana modernisme klasik muncul lebih awal.³⁴

Aliran Neomodernisme Islam adalah aliran yang diintrodusir oleh Fazlur Rahman yang pada hakekatnya merupakan sintesis antara tradisionalisme dengan modernisme Islam. Rahman, dalam memahami Islam, terutama di bidang hukum, ingin mensintesakan doktrin tradisionalisme yang kaya dengan khazanah keislaman klasik dengan modernisme Islam yang faktual dan moderen. Menurut

³³ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan*, hlm. 79.

³⁴ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara*, hlm. 22.

Rahman, tradisionalisme Islam cenderung normatif dan dogmatif, yakni hanya terpaku pada zaman pertengahan Islam.³⁵ yang jauh dari kondisi kekinian (modernitas). Sementara aliran modernisme klasik memang dianggap menampilkan wajah Islam secara faktual dan modern, namun masih cenderung lemah pada aspek metodologi pemahaman terhadap agama serta belum komprehensif. Pada titik krusial kedua aliran tersebut, kemudian Rahman merumuskan suatu metodologi yang sistematis dan komprehensif, dimana hukum Islam menjadi fokus utamanya di samping aspek-aspek lain. Dengan metodologi inilah kemudian ia menginagurasi neomodernisme-nya.³⁶ Dan mengklaim dirinya sebagai juru bicara aliran baru ini.³⁷

Rahman menganggap bahwa kelemahan paling fundamental dari aliran-aliran pra-neomodernisme Islam adalah tidak adanya metodologi yang sistematis dan komprehensif dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁸ Oleh karena itulah kemudian ia menghadirkan neomodernisme Islam-nya sebagai solusi alternatif bagi upaya-upaya pengembangan dan pembaharuan hukum Islam kontemporer.

Dengan latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di sini; Kalau kelemahan ijtihad aliran-

³⁵ Harun Nasution, Membagi periodisasi sejarah sebagai berikut: a). Periode Klasik, 650-1250 M, b). Periode Pertengahan 1250-1800 M, c). Periode Modern 1800 – sekarang. Harun Nasution, *Islam di tinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 56-88

³⁶ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. VI

³⁷ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan*, hlm. 109.

³⁸ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, hlm. 170.

aliran pra-neomodernisme Islam terletak pada tidak adanya metodologi yang sistematis dan komprehensif dalam memahami Islam, lalu bagaimana dengan metodologi hukum Islam (*uṣul al-Fiqh*) konvensional yang selama ini banyak digunakan oleh para ulama' ? Apakah metodologi tersebut sudah dianggap tidak *up to date* lagi untuk digunakan di era kontemporer ini ? Apa pula implikasi metodologi neomodernisme Islam terhadap formulasi konsep ijtihadnya ?

Dari uraian di atas, terlihat bahwa studi tentang pemikiran hukum Neomodernisme Islam yang diinagurasi oleh Fazlur Rahman merupakan bidang garap yang amat menarik dan cukup beralasan. Tertarik oleh kenyataan inilah penulis mencoba mengkaji dan memahami bagaimana sesungguhnya konsep ijtihad dalam perspektif neomodernisme Islam beserta kerangka metodik yang di tempuh. Dengan harapan penulis dapat memperoleh pemahaman secara holistik dan integral mengenai konsep ijtihad tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat di tarik beberapa pokok masalah yang akan di kaji dalam skripsi nanti, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan metodologi ijtihad neomodernisme Islam Fazlur Rahman ?
2. Bagaimana posisi pemikiran ijtihad neomodernisme Islam Fazlur Rahman terhadap pemikiran dan metodologi ijtihad yang sudah berkembang sebelumnya ?

3. Kenapa aliran ini memandang penting diadakannya rekonstruksi metodologi?
Apa relevansinya terhadap pengembangan dan pembaharuan hukum Islam kontemporer ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengungkapkan bagaimana konsep dasar ijihad dalam pandangan neomodernisme Islam Fazlur Rahman. Selain itu juga mengungkapkan serta mengelaborasi lebih lanjut mengenai metode ijihad yang diterapkan dalam penetapan suatu hukum.
2. Menjelaskan posisi corak pemikiran Neomodernisme Islam Fazlur Rahman di antara aliran-aliran yang telah berkembang sebelumnya.
3. Merumuskan relevansi konsep ijihad Neomodernisme Islam Fazlur Rahman terhadap pengembangan dan pembaharuan hukum Islam kontemporer.

Adapun kegunaan yang ingin di capai dari pembahasan ini adalah :

1. Secara khusus untuk mengapresiasi pemikiran kaum neomodernis yang dielaborasi dalam sebuah aliran Neomodernisme Islam.
2. Di samping itu secara umum hasil studi ini kiranya bermanfaat untuk memperkaya kepustakaan tentang Neomodernisme Islam.

D. Telaah Pustaka

Ebrahim Moosa, - seorang murid non Formal Rahman- dalam mengantarkan buku *“Revival and Reform in Islam : a study of Islamic fundamentalisme”* karya Fazlur Rahman mengatakan bahwa Rahman adalah seorang pemikir yang sangat brilliant di akhir abad ke- 20, ia memiliki kekuatan dan ketajaman intelektual yang luar biasa.³⁹ Senada dengan itu Ahmad Syafi’i Ma’arif – seorang murid yang pernah bertemu langsung dengan Rahman – mengatakan bahwa dalam diri F. Rahman “ berkumpul ilmu seorang alim yang alim dan ilmu seorang orientalis yang paling beken”⁴⁰ Tampaknya apresiasi semacam ini memang tidak berlebihan bila diberikan kepada Rahman. Hingga dewasa ini diskursus pemikiran-pemikiran Rahman yang diinagurasi dalam neomodernisme Islamnya senantiasa mendapat sambutan di kalangan dunia Islam dan banyak menghasilkan karya-karya yang cukup mengesankan.

Di antara karya-karya yang membahas dan menganalisis pemikiran-pemikiran Rahman adalah buku karya Taufiq Adnan Amal dengan judul, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*.⁴¹ Buku ini berupaya memaparkan pokok-pokok pemikiran Rahman secara global berkaitan dengan pandangan Rahman tentang sumber-sumber hukum Islam dan

³⁹ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam*, cet I (Jakarta : Rajawali Press, 2000) hlm. 4.

⁴⁰ Ahmad Syafi’i Ma’arif, “Fazlur Rahman, Al-Qur’an dan pemikirannya dalam Islam”, dalam Fazlur Rahman, *Islam*, terjemahan Ahsin Mohammad, Cet II (Bandung : Pustaka, 1984), hlm.VI.

⁴¹ Taufiq Adnan amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung : Mizan, 1993)

metode sistematisnya. Buku ini tidak membahas bagaimana aplikasi metodologi Rahman dalam kasus-kasus yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini.

Ghufron Ajib Mas'adi, dalam bukunya "*Pemikiran Fazlur Rahman tentang metodologi pembaharuan Hukum Islam*",⁴² mencoba menjelaskan pengaruh pemikiran-pemikiran dan teori-teori klasik terhadap pemikiran Rahman Yang kemudian berujung pada sebuah kesimpulan bahwa pemikiran Rahman merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan pemikiran klasik.

Sedangkan buku karya Muhammad Azhar yang berjudul "*Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*"⁴³ lebih berorientasi pada implikasi pemikiran Rahman di Indonesia, khususnya di kalangan pembaharu muslim seperti : Nurkholis Madjid, Munawir Sadzali, Ibrahim Hosen dan Abdur Rahman Wahid.

Sebuah buku yang terbilang baru mengenai neomodernisme Islam adalah buku yang berjudul "*Gagasan Islam Liberal di Indonesia*" karya Greg Barton.⁴⁴ Buku ini membicarakan pengaruh gerakan pemikiran neomodernisme Islam di kalangan kelompok intelektual muslim Indonesia dan difokuskan pada perkembangan pemikiran Islam liberal dan progresif kaum neomodernis dengan meneliti tulisan-tulisan empat tokoh yang paling berpengaruh yaitu, Nurcholis

⁴² Ghuftron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997)

⁴³ Muhammad Azhar, *Fiqih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

⁴⁴ Greg Barton , *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia*, cet.I (Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999)

Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid. Tokoh tokoh yang dikaji dalam buku ini lebih berkonsentrasi pada upaya peletakan dasar-dasar pemikiran neomodernis dalam kerangka berbangsa secara moderen dan religius. Mereka belum masuk pada perumusan pemecahan persoalan-persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat.

Di samping buku-buku di atas juga terdapat sebuah skripsi yang membahas pemikiran Fazlur Rahman, yang disusun oleh Damanhuri dengan judul “Metode Hermeneutika dalam Ijtihad Fazlur Rahman”, skripsi tersebut mengkaji tentang metode hermeneutik dan implikasinya terhadap ijtihad Fazlur Rahman yang juga menjadi kajian dalam skripsi ini, namun skripsi tersebut tidak menjelaskan bagaimana aplikasi metodologi tersebut dalam kasus-kasus yang diangkat secara kronologis. Di samping itu skripsi di atas juga tidak memberikan kajian tentang neomodernisme Islam sebagaimana yang menjadi kajian dalam skripsi ini.

Setelah melihat review singkat dari buku-buku di atas penulis berkesimpulan bahwa kajian-kajian yang secara spesifik membahas konsep dan metode ijtihad Rahman dengan neomodernismenya belum pernah dilakukan.

Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penulis mencoba memberikan spesifikasi pembahasannya pada persoalan metode ijtihad dan hubungannya dengan konsep ijtihad Fazlur Rahman serta pengaruhnya terhadap pembaharuan pemikiran Hukum Islam kontemporer.

E. Kerangka Teoretik

Dalil yang seringkali dijadikan sebagai landasan untuk melegitimasi ijtihad adalah hadis Nabi SAW ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai qadi. Statemen Muaz yang berbunyi⁴⁵ : "اجتهد رأيي ولا الو" mengindikasikan bahwa keluwesan dalam melakukan pemecahan permasalahan-permasalahan ijtihadiyah mendapatkan legalitas yang kuat dari Nabi. Selain itu dorongan untuk melakukan ijtihad tersirat pula dalam ayat-ayat al-Qur'an yang seringkali diakhiri dengan kata-kata : افلا تعقلون – افلا تبصرون – افلا تتفكرون – افلا تنظرون. Hal ini menunjukkan kepada keharusan kita mempergunakan akal dalam usaha menggali inti pesan-pesan Islam yang tertuang dalam kitabullah tersebut.⁴⁶

Sebagai kegiatan manusiawi, ijtihad selalu mengandung persoalan, sehingga harus senantiasa dibiarkan membuka diri bagi tinjauan dan pengujian. Sebab setiap bentuk absolutisme akan membuat suatu sistem pemikiran menjadi tertutup dan ketertutupan ini menjadi sumber absolutisme.⁴⁷

Senada dengan statement di atas, Muhammad Arkoun – seorang pemikir Aljazair Kontemporer – mengatakan bahwa :

⁴⁵ Teks dari penggalan hadis di atas adalah sebagai berikut:

فقال له الرسول : كيف تقضى يا معاذ اذ عرض لك قضاء ؟ قال : اقضى بكتاب الله . قال : فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فان لم تجد في سنة رسول الله ص م . ولا في كتاب الله ؟ قال : اجتهد رأيي ولا الو . فضرب رسول الله ص م . على صدره . وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله .
lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), III: 295.

⁴⁶ Anang Haris Himawan (ed), *Epistemologi Syara'*, hlm. 75. Lihat pula, TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 401

⁴⁷ Nurcholis Madjid, "Taqlid dan Ijtihad", dalam Budi Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*, hlm. 347

“Al-Qur’an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas. Dengan demikian, ayat-ayatnya selalu terbuka (untuk interpretasi baru), tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.”⁴⁸

Diskursus mengenai ijtihad ini, erat kaitannya dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.⁴⁹

Ijtihad, atau yang oleh Iqbal diistilahkan dengan “*The Principle of movement in the Structure of Islam*”⁵⁰ baik langsung atau tidak, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sedangkan disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus di beri arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.⁵¹

Upaya ijtihad dengan kompleksitas hukum dewasa ini, memerlukan analisis berdimensi filosofis, antara lain dalam wujud pemahaman *maqasid asy-syari’ah*. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hukum Islam mampu

⁴⁸ . M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, Cet. XII (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 72.

⁴⁹ Lihat Abd. al-Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 216.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), hlm. 148.

⁵¹ . Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 1.

memberikan jawaban-jawaban terhadap segala permasalahan hukum yang muncul dewasa ini.⁵²

Sebagaimana telah di singgung di atas, pada dasarnya tujuan utama disyari'atkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang diungkapkan oleh asy-Syatibi.⁵³ "الاحكام مشروعة لمصالح العباد"

Hal ini berarti bahwa ijtihad dapat dipahami sebagai upaya memikirkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam perangkat nyata kehidupan modern. Karena itu sangat bijaksana Ibnu al-Qayyim yang menyatakan:⁵⁴

"تغير الفتوى بتغيرالازمان والامكنة والاحوال والعوائد"

Demikian juga dengan kaidah ushuliyah seperti:⁵⁵

الحكم يدور مع علته وجوداوعدمًا

Kaidah di atas memberikan pengertian bahwa kondisi sosial - politik dan sosial – ekonomi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap produk hukum yang diterapkan oleh mujtahid.⁵⁶

⁵² *Ibid.*, hlm. 11

⁵³ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah* (Cairo: Mustofa Muhammad, tt), II: 54.

⁵⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dar al-Fikr), III: 14.

⁵⁵ Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damascus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 123.

Di sinilah perlunya ijtihad diperankan dengan mempertimbangkan setting sosial yang ada dan dengan cara inilah maka hukum Islam akan senantiasa *up to date*, cocok dan relevan dengan tuntutan situasi dan kondisi sepanjang masa, sejalan dengan ungkapan bahwa “Islam itu senantiasa relevan untuk segala waktu dan tempat”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku yang memuat pandangan atau pemikiran-pemikiran neomodernisme Islam yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema pembahasan (ijtihad).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha menjabarkan dan menguraikan pemikiran-pemikiran kaum neomodernis Islam terutama Fazlur Rahman berkaitan dengan konsep ijtihad sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan data.

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dan searah dengan tema bahasan.

⁵⁶ . Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 88.

Proses penelitian ini diawali dengan memilih tokoh sentral yang kemudian ditelusuri gagasan-gagasannya. Dalam hal ini yang dijadikan fokus utama adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai penggerak aliran ini yaitu Fazlur Rahman.

4. Sumber Data.

Sumber data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari dua kategori :

- a. Data primer, penulis menggunakan karya-karya Fazlur Rahman sebagai pelopor neomodernisme Islam yang ada kaitannya dengan konsep ijtihad. Seperti dalam karyanya : *Islamic methodology in history* (1968); *Islam and modernity : transformation and intellectual tradition* (1982); *Major Theme of the Qur'an*(1980); *Revival and reform in Islam* (1999) serta artikel lepas lainnya yang dibukukan dalam *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, yang disunting dan diterjemahkan oleh Taufik Adnan Amal.
- b. Data Sekunder

Data skunder yang penulis gunakan adalah karya-karya cendekiawan yang berkaitan dengan tema di atas baik berupa buku maupun artikel lepas.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan filosofis, yaitu sebuah pendekatan dengan cara mengkaji, menyelidiki dan berfikir secara mendalam mengenai pemikiran-pemikiran neomodernisme Islam Fazlur Rahman.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu konklusi yang kongkrit mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas⁵⁷. Adapun analisis yang penulis gunakan dalam skripsi ini menggunakan dua metode yaitu:

- a. Deduksi, yaitu analisis yang berangkat pengetahuan yang umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berangkat dari konsep ijtihad neomodernisme Islam yang kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan parsial dan kasuistik
- b. Induksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan ataupun fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Dalam hal ini berpijak dari uraian-uraian kasuistik dan parsial tentang ijtihad neomodernisme Islam yang kemudian diformulasikan dalam kesimpulan konsepsional yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan karya ilmiah ini berjalan secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini dibagi dalam sub-sub bab sesuai dengan cakupan bab tersebut.

Bab *pertama*, adalah pendahuluan. Di bagian ini diuraikan berbagai persoalan mendasar yang menentukan bangunan keseluruhanskripsi ini, yang

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1993), hlm. 202

antara lain adalah : latar belakang masalah, telaah pustaka, kerangka teoretik dan tidak kalah penting adalah metode penelitian. Dari sini maka akan diketahui sekaligus dinilai seperti apa model penelitian yang akan digunakan untuk membedah persoalan-persoalan seperti yang tercantum dalam pokok masalah.

Untuk memperoleh gambaran yang runtut dan komprehensif mengenai ijihad maka pada bab *kedua* dibahas diskursus tentang ijihad yang dibuka dengan pengertian dan cakupan ijihad kemudian dilanjutkan dengan syarat-syarat ijihad kemudian tentang tingkatan-tingkatan ijihad dan ditutup dengan pembahasan tentang metode-metode ijihad.

Pada bab *ketiga*, yang merupakan pokok dari pembahasan penelitian ini disajikan gambaran secara umum tentang aliran neomodernisme Islam yang mencakup latar belakang munculnya aliran neomodernisme Islam, pelopor neomodernisme Islam serta pandangannya berkenaan dengan ijihad.

Kemudian pada bab *keempat*, memuat analisis terhadap pemikiran neomodernisme Islam tentang ijihad. Bagian ini merupakan inti dari pembahasan yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok persoalan. Selanjutnya dikemukakan pengaruh konsep ijihad neomodernisme Islam dalam proses pengembangan dan pembaharuan hukum Islam kontemporer.

Sebagai bab *kelima*, adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan digunakan untuk menjawab pokok masalah secara ringkas, sedangkan saran-saran digunakan sebagai agenda perbaikan dan pembahasan lebih lanjut di masa-masa mendatang berkaitan dengan tema bahasan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada bagian yang lalu, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Bahwa formulasi Ijtihad neomodernisme Islam yang diintrodusir oleh Fazlur Rahman merupakan sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional. Implikasi metodologisnya adalah bahwa “ teks al-Qur’an dan preseden (sunnah) dapat dipahami untuk digeneralisasikan sebagai prinsip-prinsip dan bahwa prinsip-prinsip tersebut lalu dapat dirumuskan menjadi aturan yang baru.” Implikasi metodis yang terkandung di dalamnya adalah “bahwa kerja ijtihad meliputi: pemahaman teks dan preseden dalam keutuhan konteksnya di masa lampau; pemahaman situasi baru yang sedang terjadi sekarang; dan pengubahan aturan-aturan hukum yang terkandung dalam teks atau preseden.” Adapun implikasi fungsionalnya adalah “bahwa ijtihad tersebut difungsikan untuk upaya pembaharuan hukum Islam dalam rangka menjawab tantangan dan berbagai problematika kontemporer.”
- b. Inti metode ijtihad neomodernisme Islam adalah suatu gerakan ganda (*The double movement theory*). Gerakan pertama dimulai dengan menafsirkan ayat-ayat yang spesifik dalam al-Qur’an untuk mencari

prinsip umum, nilai dan tujuannya. Gerakan kedua merealisasikan prinsip umum tersebut ke dalam pandangan spesifik sekarang. Dengan demikian, metode Ijtihad neomodernisme Islam ini ialah sebuah metode yang bersifat reflektif, mondar-mandir antara deduksi dan induksi secara timbal balik. Apabila hal itu gagal, berarti telah terjadi kekeliruan dalam salah satu dari dua hal, yakni apakah kegagalan itu terjadi dalam merumuskan prinsip umum dari al-Qur'an, ataukah kegagalan dalam memahami dan menilai situasi konkret masa kini. Sebaliknya apabila seorang mujtahid berhasil dalam dua gerakan tersebut, berarti ia telah mampu membuktikan keutuhan ayat-ayat al-Qur'an dan keabadian nilai-nilainya yang akan tetap hidup sepanjang sejarahnya.

2. Neomodernisme Islam dalam usahanya membumikan ajaran Islam menawarkan metodologi yang secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, menggunakan pendekatan historis untuk menemukan makna teks al-Qur'an dalam bentangan karier dan perjuangan nabi.

Kedua, pembedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan al-Qur'an.

Ketiga, pemahaman dan penetapan sasaran al-Qur'an dengan memperhatikan sepenuhnya latar sosiologisnya.

Dengan analisis historis di atas kemudian secara induktif ditarik semacam generalisasi hingga pesan al-Qur'an yang bersifat umum bisa dirumuskan.

Dan dari prinsip inilah secara deduktif dilakukan legislasi terhadap persoalan yang telah dirumuskan tersebut.

3. Posisi pemikiran neomodernisme Islam pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep klasik, terutama tentang illat hukum dan *maqāsid at-tasyrī'* dalam suatu kesatuan dan totalitasnya, hingga menjadi prinsip-prinsip umum. Dalam hal ini pemikiran neomodernisme tidak hanya berhenti pada perumusan illat hukum saja, tetapi mengembangkannya sebagai sarana menetapkan prinsip-prinsip umum al-Qur'an melalui beberapa pendekatan. Inti metodenya pada dasarnya merupakan campur tangan antara dua cara pandang, yaitu pengetahuan klasik dan kontemporer. Untuk menganalisis sebuah teks atau preseden masa lalu, tentu membutuhkan pengetahuan klasik untuk menemukan pemahaman yang memuaskan. Dalam hal ini teori-teori seperti *asbāb an-nuzul*, *asbāb al-wurūd* sangat diperlukan demi pengkayaan pisau analisis selanjutnya. Sedangkan dalam implementasinya, tentu saja memerlukan perangkat-perangkat ilmu kontemporer, misalnya sosiologi, antropologi dan lain-lain sehingga nantinya orientasi efektif ijtihad akan sepenuhnya berhasil.
4. Pemikiran ijtihad neomodernisme Islam bersifat kontekstual. Dalam pemikirannya ditujukan pada *Qur'an oriented* dengan mengambil nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut. Pemikiran ini pada aplikasinya disesuaikan dengan latar belakang sosiologis lingkungannya. Ijtihad di sini bukanlah merupakan sesuatu yang

baku dan statis, melainkan ia merupakan sebuah proses yang harus berjalan secara terus-menerus mengikuti gerak maju perjalanan sejarah. Dengan demikian pemikiran ijtihad neomodernisme ini berorientasi pada masa kini dan masa depan, sehingga Islam yang diyakini sebagai “ajaran yang senantiasa relevan dalam setiap masa dan tempat” bukan hanya sebagai slogan kosong semata.

B. Saran-saran.

Sebelum mengakhiri skripsi ini, penyusun mempunyai beberapa catatan yang berguna untuk penyempurnaan terhadap tema kajian skripsi ini dan kajian-kajian tentang pemikiran hukum Islam pada umumnya.

Kalau kita cermati, pemikiran hukum Islam dewasa ini masih cenderung “*taken for granted*” terhadap warisan klasik, tidak melalui responsi yang kritis dan dinamis. Oleh karenanya, perlu kiranya dewasa ini dilakukan pembenahan dan transformasi cara pandang ummat terhadap beberapa elemen Islam;

Pertama, mengembangkan makna ijtihad dari yang sekedar konseptualisasi, menuju ketahap realisasi.

Kedua, mengubah pandangan (kalau tidak mendekonstruksi) terhadap sejarah Islam dari yang bersifat “romantisme” yang cenderung apologetik, ke “kritisisme”. Kritisisme sejarah ini diperlukan agar sejarah dapat ditarik “jiwa”, elan vital dan nilai moralitasnya, sehingga mempunyai signifikansi dan relevansi terhadap situasi kontemporer. Hanya dengan cara inilah sejarah dapat bernilai pragmatis dan fungsional dalam kehidupan umat, dan tidak cenderung hanya

menjadi catatan-catatan monumental dogma-dogma kosong dan kisah-kisah yang a-historis.

Ketiga, pemikiran hukum Islam harus diletakkan dalam wilayah historisitas agama, karena ia pada dasarnya merupakan persepsi dan interpretasi manusia atas doktrin ideal (wahyu Tuhan) yang mengandung dimensi relatif. Oleh karenanya, produk pemikiran hukum Islam yang ada saat ini tidak boleh disakralisasikan, namun harus senantiasa dikaji dan dievaluasi secara terus menerus.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa dalam studi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap, studi ini akan memberikan manfaat dan menjadi awal bagi penyusun terhadap kajian-kajian selanjutnya dalam rangka merealisasikan sebuah adagium agung bahwa: “Islam akan senantiasa relevan untuk segala waktu dan tempat” (*ṣālihun likulli zamān wa makān*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *al- Mu'jam al- Mufahras li al-faz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al- Fikr, 1981

Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

_____, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.

Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah*, Damaskus: al-Qism al-Fanni, 1990

B. Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al- Fikr, 1994

At- Tirmizi, *Sunan at- Tirmizi*, 5 jilid, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

C. Fiqih dan Usul Fiqih

Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1993.

Al- Amidi, Syaifuddin Abu Hasan Ali ibn Abi Ali, *al- Ihkam fi Usul al- Ahkam*, 2 jilid, Beirut: Dar al- Fikr, 1981.

Anderson, JND, *Hukum Islam di Dunia Islam Moderen*, terjemahan Machnun Husain, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Azhar, Muhammad, *Fiqih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Baqir, Haidar dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1998.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Esposito, John L., *Woman in Muslim Family Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1982.

- Al-Gazali, Abu Hamid, *al- Mustasfa min 'Ilm al- Usul*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Hallaq, Wael. B, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Usul Fiqh Mazhab Sunni*
- Harahap, Syahrin, Membumikan Kelincahan Hukum Islam Dengan "Tahqiq al-Manat", *Pelita*, No.6188, Th. XX (Kamis, 30 Desember 1993).
- Hasballah, Ali, *Usul at- Tasyri' al- Islami*, Kairo: Dar al- Ma'rifah, t.t.
- Himawan, Anang Haris (ed.), *Epietemologi Syara': Mencari Format Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Al- Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al- Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, 2 jilid, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Jayabakri, Asafri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut asy- Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Khalaf, Abd al- Wahab, *Ilmu Usul al- Fiqh*, Kairo: Dar al- Kuwaitiyah, 1968.
- Khudori Bek, Muhammad, *Usul Fiqh*, Beirut: Dar al- Fikr, 1988.
- Mas'adi, Ghufroon A., *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Minhaji, Akhmad, "*Latar Belakang Sejarah Hukum Islam*", makalah disampaikan pada acara Studium General HMI Kom. Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (16 Oktober 1997)
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- An- Nadwi, Ali Ahmad, *al- Qawaid al- Fiqhiyyah*, Damascus: Dar al- Qalam, 1991.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- _____, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syafari, Jakarta: Bulan Bintang: 1987.
- Rahman, Budhiy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.

Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (terj.) Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

_____, *Islam*, terjemahan Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.

_____, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terjemahan Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1996.

_____, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, terjemahan Aam Fahmia, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

_____, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, terjemahan dan suntingan Taufiq Adnan Amal, Bandung: Mizan, 1987.

_____, "Islamic Modernism: Its scope, Method and Alternative", *International Journal of Middle Eastern Studies*, Vol.I, No.4, 1982.

_____, *Status Woman in Islam*, terjemahan Khoirudin Nasution, Asy- Syir'ah, Vol.35. No.11. Th. 2001.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy- Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Saimima, Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.

Ash- Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.

Sirri, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Syaltut, Mahmud, *al- Islam Aqidah wa Syari'ah*, ttp.: Dar al- Qalam, 1966.

_____, *Min Taujihadi al-Islam*, Kairo: Dar al-Qalam, 1996.

Asy- Syatibi, Abu Ishaq, *al- Muwafaqat fi Usul asy- syari'ah*, 4 jilid, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t

Asy- Syaukani, *Irsyad al Fukhul*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Yanggo, Chuzaimah Y dan H.A. Hafiz Ansary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Az- Zuhaili, Wahbah, *Usul Fiqh al- Islami*, 2 jilid, Damascus: Dar al-Fikr, 1986.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al- Fiqh*, Kairo: Dar al- Fikr al- Arabi, 1958.

D. Lain-lain

Abdullah, Amin, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Al- Afriqi, Ibnu Mansur, *Lisan al-Arabi*, jilid III, Beirut: Dar as-Sadr, t.t.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bineka Cipta, 1993.

Al-Bahiy, Muhammad, *Pemikiran Islam Modern*, terj. Su'adi Sa'ad, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1986.

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, terjemahan Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999.

Donohue, John dan John L. Esposito (ed.), *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, alih bahasa Machnun Husain, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Gibb, H.A.R., *Aliran-aliran Moderen Dalam Islam*, terjemahan Machnun Husain, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

H. Waugh, Early dan Frederic M. Denry, *Wacana Islam Barat*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.

Al- Jabiri, Muhammad Abed, *Post Tradisionalisme Islam*, terjemahan Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.

"al- Jami'ah" Journal of Islamic studies, No.61, Th. 1988.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam Kekuatan Doktrin Dan Kegamangan Ummat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

_____, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1993.

Madjid, Nurcholis (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Media Indonesia, No. 4469 Tahun XXIII, 8 September 1992.

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

_____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1988.

_____, dan Azzumardi Azra (ed.), *Perkembangan Moderen Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Nur Hakim, Moh., *Neomodernisme dalam Islam*, Malang: UMM Press, 2001.

Pabbotinggi, Mochtar, *Islam Antara Visi, Tradisi dan Liberasi*, Jakarta: 1986.

Pelita, No. 5733, Th. XIX, 5 September 1992.

_____, No. 6874 Th. XXII, 8 Februari 1996.

_____, No. 5773 Th. XIX, 25 Oktober 1997.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sardar, Ziyauddin, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to come*, London: Manshell Publishing Limited, 1985.

Shiddiqi, Nouruzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

"*Sosio Religi*", Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, Vol.1 No.1, November 2001.

"*Asy- Syir'ah*", Journal Ilmu Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. 35.No.II. Th.2001.

"*Ulumul Qur'an*", Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No. 8 Vol. II, 1991 M/1411 H.

Wojowasito, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. V, Malang: CV. Pengarang, 1982.

Lampiran. 1.

No	Hlm	Fn.	Terjemahan.
01	2	4	Pada hari ini (masa haji wada') telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu menjadi agama bagimu.
02	16	45	Rasulullah bertanya (kepada Muaz bin Jabal); "Bagaimana engkau mengambil tindakan hukum yang dihadapkan kepadamu wahai Muaz ?". Muaz menjawab; "Aku akan menetapkan hukum atas dasar Kitab Allah". Nabi saw. lalu bertanya; "Bagaimana jika (hukumnya) tidak engkau temui dalam kitab Allah ?". Muaz menjawab; "Akan aku tetapkan atas dasar Sunnah Rasulullah saw." Nabi kemudian bertanya lagi; "Bagaimana jika tidak engkau temukan (hukumnya) dalam sunnah Rasulullah saw. dan juga tidak terdapat (hukumnya) dalam kitab Allah ?" Muaz menjawab; "Aku akan berijtihad dengan ra'y (pikiran)-ku dan aku akan berusaha keras." Maka Rasulullah kemudian menepuk-nepuk dada Muaz dan beliau bersabda; "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasulnya.
03	18	53	Hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan ummat.
04	18	54	Perubahan fatwa itu dikarenakan adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan.
05	18	55	Ada dan tiadanya hukum itu bergantung pada illatnya.
06	24	6	Pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara'.
07	24	7	Perasaan kurang mampu mencari tambahan kemampuan.
08	24	8	Mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari hukum syara' yang bersifat zanni dengan perasaan tidak mampu lagi mencari tambahan kemampuan.
09	25	9	Pengerahan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat opsional (<i>'amali</i>) melalui upaya penggalan (<i>istimbat</i>) hukum.
10	25	10	Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syara'.
11	26	11	Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
12	27	12	Pengerahan segenap kemampuan dari seorang ahli fiqih untuk memperoleh pengertian terhadap suatu hukum syara'.
13	65	1	Ijtihad berarti "Upaya untuk memahami makna dari suatu teks atau preseden di masa lampau, yang mempunyai suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara sedemikian

			rupa hingga suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya dengan suatu solusi yang baru.
14	86	32	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
15	92	40	Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah (jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dsb.) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi dapat mengingatkannya.
16	97	49	Jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan bisa berlaku adil (jika kamu mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
17	97	50	Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
18	100	56	Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
19	101	58	Kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

Lampiran. 2.

Biografi Ulama'

1. Muhammad Ibn Abdul wahhab.

Dilahirkan 1703 (1115 H.) di Uyainah, Saudi Arabia. Ayahnya, Syeikh Abdul Wahhab adalah seorang ulama' terkemuka dari mazhab Hambali. Muhammad Ibn Abdul Wahhab terkenal sangat tekun dalam mendalami pemikiran-pemikiran Ahmad ibn Hambal, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Selama menuntut ilmu di Basyrah, bersama gurunya, Syekh al-Majmu'I, ia mulai mengadakan dakwah terbuka. Tema pokok dakwahnya adalah mengajak ummat Islam kembali kepada kemurnian ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis. Gerakan dakwahnya inilah yang kemudian dikenal dengan gerakan Wahabiyah.

2. Jamaluddin al-Afgani.

Ia dilahirkan di As'adabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afganistan, pada tahun 1838 M/ 1254 H. Ia adalah seorang tokoh pembaharu politik. Ia bukan saja menentang kolonialisme Barat, melainkan juga sistem politik otokrasi yang dianut di negara Islam. Menurutnya, untuk melawan kekuatan asing masyarakat dunia Islam terlebih dahulu harus dibebaskan dari belenggu tradisionalisme politik dan budaya, termasuk sistem pemahaman dan sikap keberagamaannya. Kemudian masyarakat dunia Islam harus menyatukan ideologi politiknya, yang terkenal dengan sebutan "*Pan- Islamisme*". Untuk menyebarkan gagasan pembaharuan pemikiran dan menumbuhkan serta menggerakkan kesadaran politik masyarakat dunia Islam dari cengkeraman kolonialisme, al-Afgani bersama muridnya, Muhammad Abduh, menerbitkan Journal berbahasa Arab yang berjudul "*al-Urwah al-Wusqa*" di Paris pada tahun 1884 M.

3. Muhammad Abduh.

Ia dilahirkan pada tahun 1849 di Mesir dari keluarga petani. Setelah belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an di kampungnya, pada tahun 1862 dia dimasukkan disekolah agama di Tanta, namun tampaknya ia kurang tertarik. Karena itu ia keluar dari sekolah tersebut dan baru mau kembali belajar setelah dibujuk oleh adik kakeknya. Pada tahun 1865 dia kembali ke Tanta, tetapi pada tahun berikutnya ia meninggalkan Tanta dan belajar di al- Azhar, Kairo. Di al- Azhar perhatian Abduh terpusat pada pelajaran tasawuf dan kehidupan sufi. Dalam tahun 1872, pada usia 23 tahun abduh berkenalan dengan al-Afgani dan sejak itu ia dikenal sebagai pengikut setia al-Afgani. Pengaruh al-Afganilah yang mendorong Abduh untuk belajar jurnalistik yang kemudian dimanfaatkannya sebagai media untuk menyebarkan pemikiran-pemikirannya. Setelah selesai menempuh pendidikan di al-Azhar, kemudian pada tahun 1879 dia diangkat sebagai pengajar di Dar al-Ulum, tetapi pada tahun itu juga ia diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas. Pada tahun 1880, setelah terjadi pergantian pemerintahan di Mesir, Abduh diangkat untuk memimpin majalah resmi *al-Waq'i al- Misriyyah*, yang kemudian menjadi corong partai liberal. Atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan Urabi Pasha (meskipun belum jelas kebenarannya), pada tahun 1882 Abduh diusir dari Mesir. Pada tahun 1884 ia menggabungkan diri dengan al-Afgani di Paris. Bersama al-Afgani ia membentuk organisasi *al-Urwah al-Wusqa*, dan menerbitkan majalah yang senama dengan organisasi tersebut. Pada tahun 1889 Abduh diizinkan kembali ke Mesir, dan setelah kembali ia diangkat menjadi hakim pada *Tribunaux Indigine* (pengadilan untuk pribumi), dan dua tahun kemudian diangkat sebagai penasihat pada Court d'Appel (Mahkamah Banding). Pada tahun 1899 kepadanya dipercayakan menduduki jabatan keagamaan tertinggi di Mesir. Abduh diangkat menjadi Mufti negara, dan jabatan ini tetap didudukinya sampai dia wafat pada tahun 1905 M.

4. Abul A'la al- Maududi.

Lahir pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, India Tengah, dan wafat pada tanggal 23 September 1979 disalah satu rumah sakit di New York, Amerika Serikat. Semasa kecilnya Al- Maududi diajar dan dididik oleh ayahnya sendiri, seorang sufi yang meninggalkan profesinya sebagai pengacara. Pada usia sebelas tahun al- Maududi masuk pada sekolah lanjutan dan mendapatkan pelajaran ilmu kimia, matematika dan sebagainya. Pada tahun 1919 di india berdiri gerakan khilafah dengan tujuan mendukung kelangsungan khilafah Islamiyah pada dinasti Usmaniyah yang berpusat di Istambul, dan Maududi menggabungkan diri dengan gerakan tersebut. Pada tahun 1925 seorang tokoh dari gerakan kebangunan Hindu, Swami Shradhanand, dibunuh oleh seorang ekstremis Islam yang berkeyakinan bahwa salah satu tugas agama bagi tiap muslim adalah membunuh orang-orang kafir. Peristiwa tersebut kemudian menyulut perdebatan terbuka dan sengit. Dalam perdebatan tersebut antara lain dilemparkan tuduhan bahwa Islam adalah agama yang disebarkan dengan pedang (kekerasan). Sebagai tangkisan dari tuduhan tersebut, al- Maududi kemudian menulis sebuah artikel tentang "perang dalam Islam", yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Dalam buku itu al-Maududi tidak hanya menjelaskan tentang sikap Islam terhadap perang, tetapi juga memperkenalkan butir-butir pemikirannya yang kemudian dikembangkannya sebagai sebuah konsepsi Islam tentang kemasyarakatan dan kenegaraan. Pada tahun 1941, bersamaan dengan tujuh puluh pengikutnya, mendirikan suatu organisasi yang diberi nama *Jam'iyah Islamiyyah*.

5. Muhammad Iqbal.

Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab 22 Pebruari 1873. Ia dikenal dengan syair-syairnya yang luar biasa. SebagaiTmana yang dinyatakan oleh Syakib arselan, "Iqbal adalah pemikir terbesar yang pernah dilahirkan di dunia Islam selama seribu tahun belakangan ini". Iqbal dengan bahasa sastranya yang memukau, melawan kebodohan dan stagnasi dalam pemikiran Islam. Akhirnya pada

tanggal 31 April 1938 Muhammad Iqbal menghadap keharibaan Ilahi . Diantara karya Iqbal yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul "*The Development of Metaphysics in Persia*" dan "*The Reconstruction of Religious Thought in Islam*".

6. Mahmud Syaltut

Ia dilahirkan di Bukhairah, Mesir 23 April 1893- 19 desember 1963. Ia adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang mempunyai reputasi Internasional. Semasa kecilnya, Syaltut belajar al-Qur'an sampai hafal, ketika usia 13 tahun (1906) Ia memasuki pendidikan agama di Iskandariyah sampai pada tahun 1918 Ia memperoleh gelar sarjana setingkat MA dari Universitas al-Azhar dan tercatat sebagai lulusan terbaik. Gelar "Doktor Honoris Causa" pernah juga diperoleh dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961.

Kariernya dimulai pada tahun 1919 dengan mengajar di Ma'had ad-Dini di Iskandariyah dan pada tahun 1927 diangkat menjadi dosen tahassus (spesialisasi) . Pada tahun 1931 Ia dibebaskan tugas dari Universitas al-Azhar karena perbedaan pandangan dengan pihak Universitas, namun pada akhirnya Ia diangkat kembali sebagai wakil dekan Fakultas Syari'ah. Puncak kariernya adalah ketika ia diangkat menjadi Rektor Universitas al-Azhar yang ke-41 tahun 1958. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, *al-Fatawa*, *al-Qur'an wa al-Mar'ah* dan *Kitab Muqaranah wa al-Mazahib*.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Amin Bahroni
Tempat/ Tanggal Lahir : Tuban, 15 Mei 1977
NIM : 97352959
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kedung Jambangan – Bangilan – Tuban

Nama Orang Tua :

Ayah : Masrur
Ibu : Mariyati

Pendidikan :

- MI al-Ittihad al-Islamiyyah Kd. Jambangan: Tahun 1984-1990.
- MTsN Lasem- Rembang : Tahun 1991-1994.
- MAKN Surakarta : Tahun 1994-1997.
- Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yk. : Tahun 1997- 2002.

Aktifitas dan Pengalaman Organisasi :

- Aktif di UKM INKAI IAIN Sunan Kalijaga Yk. Tahun 1997-2000.
- Pengurus HMI Komisariat Fakultas Syari'ah periode 1998/ 1999.
- Pengurus BEMJ Ahwal Syahsiyyah (AS) periode 1999- 2002.